



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR B. 178/IV.08-WK/HK/2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.70/IV.08-WK/HK/2022  
TENTANG FORUM PENATAAN RUANG

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.70/IV.08-WK/HK/2022 tentang Forum Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Citpa Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata


Ruang...

Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 053);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.70/IV.08-WK/HK/2022 TENTANG FORUM PENATAAN RUANG.
- KESATU : Mengubah susunan personalia pada jabatan wakil ketua dan penambahan anggota yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Forum Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) di Bandar Lampung.
5. Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) di Bandar Lampung.
6. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 70/IV.08-WK/HK/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR: B.70/IV.08-WK/HK/2022  
TENTANG FORUM PENATAAN RUANG

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	Sekretaris Merangkap Anggota	
5.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan		
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Yudha Rahman, S.T., M.T., Unsur Perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP)	Anggota	
10.	Dr.-eng. Ir. IB Ilham Malik, S.T., M.T., ATU. Unsur Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI)	Anggota	
11.	Ikroni Gelar Sunan Kemala Raja Perwakilan Tokoh Masyarakat	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA